PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Selasa Tanggal: 23 Juli 2013 Halaman: B3

Tanggal : 23-7-13

THR Harus Dibayar H-7

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta meminta perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) paling lambat sepekan sebelum Lebaran. "Biar bisa dipakai belanja," kata Hadi Muhtar, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, kemarin.

Menurut dia, melalui surat edaran yang diterbitkan pada 19 Juli lalu, Wali Kota Haryadi Suyuti juga meminta pengusaha membayarkan THR untuk pegawai yang telah bekerja selama 12 bulan. Nilai tunjangan mencapai satu bulan upah. Sedangkan pegawai dengan masa kerja 3 bulan, tapi kurang dari 12 bulan, tunjangannya disesuaikan dengan perhitungan itu.

Hadi akan mengunjungi perusahaan di Kota Yogyakarta mulai 1 Agustus untuk memantau penerapan aturan itu. Jika ada perusahaan yang belum atau bahkan tidak membayarkan tunjangan, akan diberikan sanksi peringatan. "Hanya ingatkan dengan keras," kata dia.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dia menambahkan, belum ada perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR di Kota Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, mengatakan tahun lalu ada enam kasus pelanggaran THR di Sleman dan Bantul. Pelanggaran itu berupa jumlah nominal tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Di Kota Yogyakarta memang tidak ada laporan," kata Kirnadi. Namun, dia berharap, pemerintah aktif memantau penerapan aturan itu.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia-DIY, Supri Harsono, berharap pengusaha membayarkan tunjangan bagi pekerja tepat waktu. Selain itu, jumlahnya pun telah ditentukan oleh undang-undang. "Kami ingatkan agar dibayar pada waktunya," kata dia.

● ANANG ZAKARIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005